



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF LAYANAN AIR MINUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa daerah berkewajiban untuk memenuhi hak rakyat atas air minum melalui pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas, perlu adanya usaha-usaha yang menjamin terciptanya kesinambungan pelayanan optimal kepada masyarakat;
- b. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku pelaksana operasional dan kegiatan teknis untuk mengelola kekayaan dan harus dikelola berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat;
- c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, berdasarkan Analisis Kelayakan Usaha dan Hasil Penilaian Bupati merekomendasikan, mengalihkan pelayanan pengelolaan Air Minum dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah atau Unit Pelayanan Teknis pada organisasi perangkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Air Minum Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN AIR MINUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD PAM adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi.
2. Kepala Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disebut Kepala BLUD UPTD PAM adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi.
3. Wilayah Kerja adalah wilayah layanan BLUD UPTD PAM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi.
4. Air Minum adalah Air Minum yang diproduksi oleh BLUD UPTD PAM Kabupaten Sigi.
5. Tarif Layanan adalah pembebanan kepada pelanggan atas penggunaan air minum berdasarkan jumlah volume penggunaan dengan Tarif Dasar, untuk menjamin keberlanjutan layanan air minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerja BLUD UPTD PAM Kabupaten Sigi.
6. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
7. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.

8. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
9. Pelanggan adalah perorangan atau badan usaha yang memanfaatkan air minum dari BLUD UPTD PAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
10. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi masyarakat.
11. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
12. Bupati adalah Bupati Sigi.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelayanan Air Minum dan Tarif Layanan;
- b. ketentuan berlangganan; dan
- c. kelompok pelanggan.

BAB II PELAYANAN AIR MINUM DAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD PAM melaksanakan penyediaan layanan Air Minum kepada masyarakat di wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standarisasi pengelolaan Air Minum.
- (2) Wilayah kerja BLUD UPTD PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyediaan layanan Air Minum oleh BLUD UPTD PAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan Tarif Layanan.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kali dari volume pemakaian air dengan tarif air per meter kubik berdasarkan Kelompok Pelanggan dan blok konsumsi.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB III KETENTUAN BERLANGGANAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang ingin menjadi pelanggan untuk memperoleh layanan air minum dari BLUD UPTD PAM dikenakan biaya pemasangan baru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Selain biaya pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggan dikenakan biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Biaya penyambungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan terhadap pelanggan yang dikenakan sanksi pemutusan tetap dan mengajukan untuk penyambungan kembali.

Pasal 6

Setiap Pelanggan BLUD UPTD PAM dikenakan biaya pemeliharaan meter air sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Setiap Pelanggan layanan Air Minum BLUD UPTD PAM dilarang melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - a. melepas, membuka atau merusak segel meter air yang mengakibatkan berkurangnya fungsi meter air;
 - b. memasukkan benda atau alat lain sejenis yang dapat mengurangi fungsi meter air;
 - c. mengambil air dari jaringan pipa sebelum meter air atau dengan tidak menggunakan meter air, sehingga volume meter air tidak dapat dihitung;
 - d. memindahkan meter air tanpa izin;
 - e. menggunakan pompa atau alat sejenisnya pada jaringan air yang dapat mengurangi fungsi tekanan air dan atau fungsi meter air;
 - f. menjual atau memperdagangkan air dari sambungan langganan tanpa izin;
 - g. merusak jaringan pipa meteran/segel membalik arah meter atau merusak meter air dan instrumennya;
 - h. menghilangkan meter air;
 - i. menyalurkan air kepada pihak lain dari sambungan langganan tanpa izin;dan
- j. membayar tagihan pelanggan lewat dari tanggal 25 bulan berikutnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi berupa pengenaan 5 (lima) kali dari tagihan pemakaian rata-rata tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i dikenakan sanksi berupa pengenaan 3 (tiga) kali dari tagihan pemakaian tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari tagihan yang belum dibayarkan.

- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j lewat dari 2 (dua) bulan dikenakan sanksi surat teguran pelanggan dan dilakukan penyegelan meter air Pelanggan dan tidak dikenakan biaya penyambungan baru apabila telah menyelesaikan tagihannya.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j lewat dari 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi berupa pemutusan tetap, dan pengenaan biaya penyambungan kembali apabila telah menyelesaikan tagihannya.
- (7) Larangan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (6) dituangkan dalam perjanjian Pelanggan BLUD UPTD PAM.

BAB IV KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 8

- (1) Pelanggan UPTD PAM dikelompokkan:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menampung jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menampung jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum yang memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menampung jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar tarif penuh.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menampung jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar berdasarkan kesepakatan tarif khusus yang dituangkan dalam perjanjian.
- (6) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.
- (7) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (8) Terhadap pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 9 Desember 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,



RUSDIN, SH
Pembina Tkt.I

Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN AIR MINUM
BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENGELOLAAN
AIR MINUM

DAFTAR BESARAN TARIF PELAYANAN PRODUKSI USAHA DAERAH
AIR MINUM DAN BIAYA SAMBUNGAN BARU/SAMBUNGAN ULANG
INSTALASI AIR MINUM

1. DAFTAR BESARAN TARIF PELAYANAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR
MINUM

NO.	JENIS PELAYANAN	BLOK KONSUMSI (M³)	TARIF (Rp)	ADMINISTRASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Sosial : a. Sosial Umum 1. Tempat Ibadah 2. Kran Umum 3. MCK Umum b. Sosial Khusus 1. Panti Asuhan 2. Sekolah Negeri 3. Yayasan Swasta 4. Bangunan Sosial Lainnya	 0 - 10 10 - 20 20 - 30 Diatas 30 0 - 15 10 - 30 31 - 50	 2,300,00 2,600,00 2.900,00 3.200,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00	 10.000 10.000	

2.	Non Niaga :				
	a. Rumah Tangga A :				
	1. Rumah Sangat Sederhana	0 – 10	2,300,00		
		10 – 20	2,600,00		
		20 – 30	2.900,00		
		Diatas 30	3.200,00		
	2. Rumah Sederhana	0 – 10	2,600,00		
		10 – 20	2.900,00		
		20 – 30	3.200,00		
		Diatas 30	3.200,00		
	3. Rumah Menengah	0 – 10	2.900,00		
		10 – 20	3.200,00		
		20 – 30	3.200,00		
		Diatas 30	3.200,00		
	4. Rumah Mewah	0 – 10	3.200,00		
		10 – 20	3.200,00		
		20 – 30	3.200,00		
		Diatas 30	3.200,00		
	b. Rumah Tangga B :				
	1. Intansi Pemerintah/TNI/Polri	0 – 10	2,300,00		
	2. Rumah Sakit, Pemerintah/Polri	10 – 20	2,600,00		
	3. Sekolah Swasta	20 – 30	2.900,00		
		Diatas 30	3.200,00		

3.	Niaga : a. Niaga Kecil : 1. UMKM dengan omset 1.000.000 – 5.000.000/bulan 2. Kios/warung depan rumah/cafe 3. MCK dalam pasar 4. Penjualan Air 5. Penjahit/tailor 6. Bengkel Las 7. Salon Kecil 8. Wartel/warnet 9. Apotek 10. Usaha Lainnya sesuai SIUP	0 – 10 10 – 20 20 – 30 Diatas 30	3.200,00 3.400,00 3.600,00 3.600,00		
----	--	---	--	--	--

2. BIAYA SAMBUNGAN BARU/SAMBUNG ULANG INSTALASI AIR MINUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Sambungan Baru : a. Sosial 1. Sosial Umum 2. Sosial Khusus b. Non Niaga : 1. Rumah Tangga A 2. Rumah Tangga B c. Niaga : 1. Niaga Kecil/UMKM 2. Niaga Menengah 3. Niaga Besar d. Industri : 1. Industri Rumah Tangga 2. Industri Besar 3. Industri Besar/Khusus	1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000	

